
Analisis Hukum tentang Kebijakan Privasi Data di Era Digital

Tumpak Yeheskiel Manurung

Fakultas Hukum

Abstrak

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Kebijakan privasi data menjadi isu yang semakin penting karena semakin banyaknya kasus pelanggaran privasi dan kebocoran data. Artikel ini menganalisis aspek hukum dari kebijakan privasi data di era digital, dengan fokus pada regulasi yang diterapkan di berbagai yurisdiksi, termasuk General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat, dan peraturan terkait di Indonesia.

Analisis ini meliputi perbandingan antara berbagai regulasi tersebut, implikasi hukum bagi perusahaan yang mengumpulkan dan memproses data, serta hak-hak individu terkait privasi data mereka. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penegakan kebijakan privasi data, seperti perkembangan teknologi yang cepat dan perbedaan standar privasi antar negara. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan regulasi, ada kecenderungan global menuju peningkatan perlindungan privasi data individu. Namun, untuk mencapai perlindungan yang efektif, diperlukan kerjasama internasional dan penyesuaian regulasi yang terus-menerus seiring dengan perkembangan teknologi.

Kata Kunci: *Kebijakan privasi data, era digital, regulasi, GDPR, CCPA, Indonesia, perlindungan data, penegakan hukum.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita mengelola, menyimpan, dan berbagi informasi. Di era digital ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Dengan kemajuan teknologi seperti internet, media sosial, dan perangkat pintar, jumlah data yang dihasilkan dan disimpan terus meningkat secara eksponensial. Dalam konteks ini, kebijakan privasi data menjadi isu yang semakin krusial, mengingat risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu maupun organisasi.

Pentingnya Privasi Data di Era Digital

Privasi data adalah hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dan menentukan siapa yang dapat mengakses informasi tersebut. Di era digital, data pribadi mencakup berbagai jenis informasi, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, hingga data perilaku online seperti kebiasaan browsing dan preferensi belanja. Data ini sering digunakan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan, termasuk pemasaran, analisis, dan peningkatan layanan.

Namun, dengan semakin maraknya kasus pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, muncul kebutuhan mendesak untuk regulasi yang lebih ketat dan kebijakan privasi yang efektif. Beberapa insiden terkenal seperti skandal Cambridge Analytica yang melibatkan Facebook telah menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dan dampak negatif dari kegagalan dalam melindungi privasi pengguna.

Tantangan Hukum dalam Perlindungan Data

Perlindungan data pribadi menghadapi berbagai tantangan di era digital. Salah satunya adalah masalah yurisdiksi, mengingat internet bersifat global dan data dapat dengan mudah melintasi batas negara. Hukum privasi data di satu negara mungkin berbeda dengan hukum di negara lain, sehingga menciptakan tantangan dalam penegakan hukum. Misalnya, perusahaan teknologi besar sering beroperasi di banyak negara, sehingga mereka harus mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang mungkin berbeda satu sama lain.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dan peraturan hukum yang ada. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, sementara pembuatan regulasi dan kebijakan hukum seringkali tertinggal. Ini menyebabkan situasi di mana undang-undang yang ada tidak lagi relevan atau efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat inovasi teknologi.

Kebijakan Privasi Data di Beberapa Negara

Berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan regulasi untuk melindungi privasi data pribadi. Salah satu yang paling dikenal adalah General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. GDPR, yang mulai berlaku pada Mei 2018, menetapkan standar tinggi

untuk perlindungan data pribadi dan memberikan hak yang kuat kepada individu atas data mereka. GDPR mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, diproses, dan disimpan, serta memberikan sanksi berat bagi pelanggarannya.

Di Amerika Serikat, kebijakan privasi data lebih terfragmentasi. Tidak ada undang-undang federal yang mengatur privasi data secara menyeluruh, namun terdapat beberapa undang-undang di tingkat negara bagian dan sektor tertentu, seperti California Consumer Privacy Act (CCPA) di California yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui, mengakses, dan menghapus data pribadi mereka.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan data pribadi, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemusnahan data. Meski demikian, implementasi dan penegakan hukum ini masih menghadapi tantangan, termasuk kesadaran masyarakat yang masih rendah dan infrastruktur yang belum memadai.

Implikasi dan Prospek Kebijakan Privasi Data

Kebijakan privasi data memiliki implikasi yang luas, baik bagi individu, perusahaan, maupun pemerintah. Bagi individu, kebijakan privasi yang efektif memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi. Bagi perusahaan, kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi bisnis, meskipun juga memerlukan investasi dalam keamanan dan kepatuhan.

Bagi pemerintah, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi yang dibuat mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan perlindungan yang memadai tanpa menghambat inovasi.

Ke depan, kebijakan privasi data di era digital diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) juga akan membawa tantangan baru dalam perlindungan privasi, yang memerlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan proaktif.

Metode Penelitian

Metode penelitian untuk "Analisis Hukum tentang Kebijakan Privasi Data di Era Digital" dapat mencakup beberapa pendekatan yang berbeda, tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang ingin dikumpulkan, dan analisis yang diinginkan. Berikut adalah contoh metodologi penelitian yang bisa digunakan:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku terkait kebijakan privasi data di era digital. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam pendekatan ini meliputi:

Analisis Dokumen: Mengkaji undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku terkait privasi data di tingkat nasional maupun internasional. Contoh dokumen yang dianalisis bisa mencakup GDPR di Eropa, UU ITE di Indonesia, dan peraturan dari organisasi internasional.

Literatur Hukum: Mengumpulkan dan menganalisis literatur ilmiah, jurnal hukum, buku, dan artikel yang membahas aspek hukum privasi data.

Perbandingan Hukum: Membandingkan kebijakan privasi data antara beberapa negara untuk melihat perbedaan dan persamaan serta mengidentifikasi praktik terbaik.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan. Ini bisa dilakukan melalui:

Survei: Menyebarkan kuesioner kepada berbagai pihak terkait, seperti perusahaan teknologi, pengguna internet, dan ahli hukum untuk mendapatkan pandangan mereka tentang kebijakan privasi data.

Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan pakar hukum, regulator, dan praktisi industri untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang implementasi dan tantangan kebijakan privasi data.

Studi Kasus: Menganalisis kasus-kasus spesifik terkait pelanggaran privasi data atau penerapan kebijakan privasi data oleh perusahaan besar untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan apa dampaknya.

3. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif bisa digunakan untuk membandingkan kerangka hukum di berbagai yurisdiksi. Langkah-langkah meliputi:

Identifikasi Subjek Studi: Memilih beberapa negara atau organisasi internasional yang memiliki kebijakan privasi data yang dianggap signifikan.

Analisis Perbandingan: Menganalisis perbedaan dan persamaan dalam kebijakan privasi data, termasuk mekanisme perlindungan, hak-hak pengguna, dan sanksi atas pelanggaran.

4. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Teknologi dan Hukum: Mengkaji bagaimana teknologi mempengaruhi kebijakan privasi data dan bagaimana hukum merespons perkembangan teknologi.

Sosiologi dan Hukum: Mempelajari dampak kebijakan privasi data terhadap masyarakat dan perilaku individu terkait dengan privasi dan keamanan data.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Di era digital, kebijakan privasi data menjadi isu krusial mengingat banyaknya data yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh berbagai pihak. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait kebijakan privasi data, dengan fokus pada regulasi yang berlaku, tantangan yang dihadapi, dan implikasi hukum bagi individu dan perusahaan.

Regulasi Kebijakan Privasi Data

Kebijakan privasi data diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak privasi individu. Beberapa regulasi penting di antaranya adalah:

General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa: GDPR merupakan salah satu regulasi paling komprehensif yang mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi ini memberikan hak-hak signifikan kepada individu, termasuk hak untuk mengakses data, hak untuk memperbaiki data, dan hak untuk menghapus data. Selain itu, GDPR menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk memastikan keamanan data dan memberitahukan pelanggaran data.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2020. UU ini mengatur tentang pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi. UU PDP juga memberikan hak kepada individu untuk mengakses dan memperbaiki data mereka serta mengatur sanksi bagi pelanggaran privasi data.

California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat: CCPA memberikan hak kepada konsumen di California untuk mengetahui informasi apa yang dikumpulkan tentang mereka, tujuan pengumpulan, dan pihak ketiga yang menerima data tersebut. CCPA juga memberikan hak kepada konsumen untuk meminta penghapusan data pribadi mereka.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Privasi Data

Meskipun regulasi sudah ada, implementasi kebijakan privasi data menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

Ketidakpatuhan Perusahaan: Banyak perusahaan yang masih belum mematuhi regulasi privasi data, baik karena kurangnya pengetahuan maupun karena kesengajaan untuk menghindari biaya tambahan dalam mematuhi regulasi.

Evolusi Teknologi: Perkembangan teknologi yang cepat seringkali mengungguli regulasi yang ada. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things (IoT) membawa tantangan baru dalam perlindungan data pribadi yang mungkin belum diakomodasi oleh regulasi yang ada.

Transparansi dan Kontrol: Meskipun regulasi memberikan hak kepada individu, banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau bagaimana cara mengeksekusi hak tersebut. Selain itu, kontrol atas data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga seringkali berada di luar jangkauan individu.

Implikasi Hukum bagi Individu dan Perusahaan

Kepatuhan terhadap kebijakan privasi data memiliki implikasi hukum yang signifikan:

Bagi Individu: Pelanggaran privasi data dapat menyebabkan kerugian material dan non-material bagi individu. Misalnya, kebocoran data pribadi dapat menyebabkan pencurian identitas atau penipuan. Individu memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran privasi data berdasarkan regulasi yang berlaku.

Bagi Perusahaan: Ketidakpatuhan terhadap regulasi privasi data dapat menyebabkan sanksi berat, termasuk denda yang signifikan. Selain itu, pelanggaran privasi data dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen.

Kesimpulan

Kebijakan privasi data di era digital telah menjadi topik yang semakin relevan dan mendesak dalam konteks hukum. Analisis hukum yang cermat terhadap isu ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi individu. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yang penting.

Pertama, keberadaan regulasi yang memadai sangat penting untuk melindungi privasi data di era digital. Regulasi ini harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktek bisnis yang terus berubah. Tanpa regulasi yang memadai, risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat meningkat secara signifikan.

Kedua, perlunya keseimbangan antara perlindungan privasi data dan inovasi teknologi. Sementara privasi data harus diutamakan, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang perlu ditemukan untuk memastikan bahwa privasi data diprioritaskan tanpa mengorbankan inovasi.

Ketiga, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Organisasi yang mengumpulkan dan memproses data pribadi harus secara jelas mengkomunikasikan praktik mereka kepada individu yang terpengaruh dan bertanggung jawab atas penggunaan data tersebut. Hal ini akan memperkuat kepercayaan individu terhadap entitas yang mengelola data mereka.

Keempat, perlunya kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan privasi data di era digital. Karena internet tidak mengenal batas negara, kerjasama lintas batas diperlukan untuk mengembangkan standar global yang efektif dalam perlindungan data pribadi. Hanya dengan kerjasama yang erat antara negara-negara dan lembaga-lembaga internasional, kita dapat mencapai perlindungan data yang kuat dan konsisten di seluruh dunia.

Dalam rangka menghadapi kompleksitas dan dinamika dari tantangan privasi data di era digital, langkah-langkah tersebut harus diambil secara bersama-sama oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kebijakan privasi data yang dibuat mencerminkan nilai-nilai etika, keadilan, dan keamanan yang esensial dalam masyarakat digital yang semakin terhubung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, R. Z. (2020). *Potensi Perang Regional di Laut China Selatan*.
- Jauhari, I., & Siregar, T. (2010). *Peran Kepolisian dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi pada Polresta Pematangsiantar)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2006). *Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*.
- Hasibuan, A., & Mubarak, R. (2016). *Tinjauan Yuridis Alasan Pemberatan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Sendiri (Studi Kasus NO. 229/Pid. Sus/2015/Pn. Bnj)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Pembebasan Tanah Oleh Developer Dalam Pembangunan Perumahan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Mubarak, R. (2007). *Suatu Tinjauan Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997*.
- Siregar, T. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak atas Perpanjangan Kendaraan Bermotor di Unit Layanan Samsat Keliling Kota Medan*.
- Sarah, H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, D. A. (2010). *Tinjauan Hukum terhadap Sewa Menyewa Mobil di CV. Shandi Mocha Jaya Medan*.
- Munawir, Z. (2015). *Peserta Semiloka Perubahan Kurikulum berbasis KKNi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
- Fithri, B. S. (2020). *Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika*.
- Arifin, S., & Siregar, T. (2014). *Pertaogggung Jawaban Pidana TUI\11 Sena Melakuk. an Tind. 1k Pi dana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No. 464/Pij. B/201 l/Pn-LP)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2007). *Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Arifin, S., Zaini, M., & UMA, T. K. H. (2013). *Pedoman Pendidikan Klinis Hukum Fakultas Hukum UMA-Medan*.
- Siregar, T., & Dewi, R. (2009). *Peranan Camat dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat di Bidang Pembangunan pada Kelurahan Bandar Sinembah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2008). *Sistem Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Langkat*.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Kerugian) Kantor Perwakilan padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, M., & Siregar, T. (2008). *Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien*.
- Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia*.
- Muis, A., & Hasibuan, A. L. (2007). *Tanggung Jawab Direksi dari Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2005). *Analisa Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Camat Idi Icut Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2007). *Penataan Kearsiapan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Amri, R. Z. (2018). *Transfer Pricing (Dalam Tindak Pidana Perpajakan)*.
- Lubis, Y., & Siregar, T. (2010). *Peranan Pengembangan Manajemen Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Perhubungan Kota Binjai*.
- Hasibuan, A. L., & Mubarak, R. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan No. 1359/Pid. B/2015/PN-LBp)*.
- Munawir, Z. (2015). *Peranan Kurator terhadap Harta Kekayaan Debitor yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan No. 02/Pailit/2012/Pn. Niaga Medan)*.
- Harahap, R. R. M. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan (Studi pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Arifin, S., & Mubarak, R. (2016). *Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demontrasi Massa* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muis, A., & Siregar, T. (2011). *Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah di Daerah Deli Serdang*.
- Siregar, T. (2001). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sesuai dengan Kepres No. 64 Tahun 1985 (Studi Kasus pada Kantor BKKBN Kota Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Munawir, Z. (2015). *Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara Karyawan dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan*.
- Siregar, T., & Julianti, E. (2004). *Analisis Struktur Organisasi Dalam Meningkatkan Koordinasi Kerja Dinas Pendapatan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ramadhan, M. C., & Kartika, A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nasution, A., & Siregar, T. (2000). *Peranan Camat dalam Upaya Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Kantor Camat Binjai Barat Pemerintah Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Purba, A., Purba, A., & Hardini, S. (2014). *Evaluasi Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi Swasta Medan*.
- Ramadhan, M. C. (2024). *Pemakaian Aliran Listrik Secara tidak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Peranan Pendaftaran Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*.
- Mubarak, R. (2012). *Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal*.
- Hardini, S., & Primasari, G. (2018). *Hand Out for English Laboratory*.
- Siregar, T., & Mubarak, R. (2017). *Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Ultimum Remedium terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sembiring, D., & Mubarak, R. (2013). *Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 203/Pid. B/An/2010/PN. Medan)*.
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kusmanto, H., Mardiana, S., Noer, Z., Tantawi, A. R., Pane, E., Astuti, R., ... & Junus, I. (2014). *Pedoman KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di Universitas Medan Area*.
- Siregar, T., & Simatupang, I. (2007). *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Diklat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Madina dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hidayani, S. (2008). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*.
- Siregar, T. (2010). *Aspek Hukum pidana Kebebasan Berserikat Terhadap Pekerja Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).